



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 214 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
TANAH LAUT NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN  
PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diperpanjang sampai bulan Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 886);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 82);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
3. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ Hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 82) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dari Dana Desa diperuntukan bagi keluarga miskin.
- (2) Bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak dengan menggunakan Kode Rekening 5.3.00.5.4.1.01.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian/pekerjaan atau belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH)/belum terdata (*exclusion error*) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu pra kerja/yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Dihapus.
- (5) Mekanisme Pendataan:
  - a. melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Tanggap COVID 19; dan
  - b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa.
- (6) Dihapus.
- (7) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) dan/atau tunai untuk setiap bulan ke rekening atas nama penerima bantuan sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
- (8) Masa penyaluran BLT Dana Desa adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
- (9) Besaran BLT Dana Desa per keluarga yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan ditetapkan sebesar:
  - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat; dan/atau
  - c. Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima manfaat.

- (9a) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dan huruf c, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (9b) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c dan ayat (9a) dengan mekanisme ditetapkan melalui musyawarah Desa khusus sebagai berikut:
- a. dalam hal Desa yang tidak tersedia anggaran Dana Desa untuk menyalurkan BLT Dana Desa, dapat tidak melakukan penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c;
  - b. dalam hal Desa tersedia anggaran Dana Desa untuk menyalurkan namun tidak mencukupi sampai dengan bulan kesembilan, melakukan penyaluran sampai dengan bulan ketujuh atau sampai dengan bulan kedelapan; dan/atau
  - c. dalam hal Desa tersedia anggaran Dana Desa untuk menyalurkan BLT Dana Desa sampai dengan bulan kesembilan, penyaluran BLT Dana Desa dilakukan untuk bulan ketujuh, bulan kedelapan, dan bulan kesembilan.
- (10) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimanfaatkan untuk sesuai keperluan dan kebutuhan dasar keluarga penerima.
- (11) Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. dalam hal ketersediaan dana pada bulan April, maka pembayaran dapat dilakukan dibulan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
  - b. dalam hal ketersediaan dana tersedia pada bulan Mei dan bulan Juni, maka pembayaran BLT Dana Desa untuk bulan April, bulan Mei dan bulan Juni; dan
  - c. dalam hal ketersediaan dana melewati bulan Juni, maka BLT Dana Desa tidak dapat disalurkan.
- (12) Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Rekening Kas Desa, pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. dalam hal ketersediaan dana pada bulan Juli, maka pembayaran dapat dilakukan dibulan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7);

- b. dalam hal ketersediaan dana tersedia pada bulan Agustus dan bulan September, maka pembayaran BLT Dana Desa untuk bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September; dan
- c. dalam hal ketersediaan dana melewati bulan September, maka BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dan huruf c tetap dapat disalurkan sampai dengan bulan Desember.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 214